



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017**

PERIHAL

“Presidential Threshold”

- Pemohon** : Habiburokhman, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon saat ini sebagai pengurus partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, namun dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan atas nama pribadi bukan atas nama partai.

Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan asas kepastian hukum karena membuat partai-partai politik peserta Pemilu yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya, serta partai politik yang perolehan kursi di DPR pada Pemilu sebelumnya kurang dari 20 % atau perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25 % kehilangan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara ini. Secara *prima facie* permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf a UU MK, permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun Pemohon tidak melengkapi identitas Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Nomor Undang-Undang yang bersangkutan serta Tahun dan Nomor Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negara dimaksud sehingga secara formal menjadi tidak jelas undang-undang mana atau undang-undang apa yang sesungguhnya hendak dimohonkan pengujian kepada Mahkamah. Mahkamah telah mengingatkan Pemohon untuk melengkapinya namun hingga sidang terakhir Pemohon tetap tidak melengkapinya.

Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek

permohonan atau prematur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU MK, Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.